

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568

meulaboh.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH Kantor Imigrasi Kelas II

No. SK : Non TPI Meulaboh

Persyaratan

1. Surat permohonan alih status dari sponsor;
2. Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor;
3. Surat pernyataan integrasi dari pemohon;
4. Formulir pegajuan alih status;
5. Paspor asli dan fotocopy;
6. Surat Keterangan domisili dari kelurahan;
7. KITAS asli dan fotocopy;
8. Untuk sponsor istri atau suami WNI melampirkan Buku Nikah, KTP sponsor, Kartu Keluarga sponsor serta surat ikatan perkawinan dari instansi terkait (minimal masa pernikahan lebih dari 2 tahun);
9. Untuk sponsor Orang Tua WNI melampirkan akte kelahiran pemohon yang terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bersertifikat;
10. Untuk TKA melampirkan IMTA dan RPTKA terbaru serta dokumen perusahaan lainnya (TKA sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan dan pemegang ITAS lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut);
11. Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan Rekomendasi dari Badan Kordinasi Penanam Modal (BKPM), dokumen perusahaan dan pemegang ITAS lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
2. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memeriksa kelengkapan permohonan.
3. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Meulaboh

4 Hari

Biaya / Tarif

5000000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan WNA

Pengaduan Layanan

Call Center Telp/Whatsapp: 08116888568

Media Sosial:

Instagram: @imigrasi.meulaboh

Twitter: @kanim.meulaboh

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh